



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln, Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK-BMT / *0690* VIII / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD SINOBATU
Alamat : Desa Balukut, Kecamatan Motongkad
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal, *04* Agustus 2017

Kepala Dinas

YUSRI DAMOPOLILS.Pd.MM
PEMBINA Tkt I
NIP : 197407052000121004